



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR HK.02.03/A.III/0031/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa tim Pelaksana tugas di Biro Hukum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor HK.02.03/2/1083/2022 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum, perlu disesuaikan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mendukung kinerja Biro Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum.

- KEDUA : Tim Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memberikan arahan dan pandangan mengenai program dan isu strategis dalam pelaksanaan tugas unit kerja/satuan kerja;
 - b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas program Tim Kerja; dan
 - d. memastikan pencapaian target kinerja unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.
- KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I;
 - b. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum II;
 - c. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum III;
 - d. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV;
 - e. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum V;
 - f. Tim Kerja Advokasi Hukum I; dan
 - g. Tim Kerja Advokasi Hukum II.
- KELIMA : Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a mencakup bidang pelayanan kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
 - c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
 - d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
 - e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian;

- f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- i. fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- j. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- l. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- m. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b mencakup bidang kesehatan masyarakat dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian;
- f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- i. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;

- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- l. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c mencakup bidang tenaga kesehatan dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian;
- f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- i. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- l. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d mencakup bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan kefarmasian dan alat kesehatan dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;

- c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian;
- f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- i. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- l. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEMBILAN : Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum V sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf e mencakup bidang sekretariat jenderal dan inspektorat jenderal dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian;
- f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;

- i. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- l. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH : Tim Kerja Advokasi Hukum I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf f mencakup bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kebijakan pembangunan kesehatan, dan inspektorat jenderal dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum;
- d. pendampingan kasus hukum;
- e. penanganan perkara hukum baik litigasi maupun nonlitigasi;
- f. fasilitasi pengelolaan sumber daya pengawasan dan penyidikan;
- g. koordinasi tindaklanjut hasil pengawasan dan/atau penyidikan;
- h. fasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual;
- i. fasilitasi penyusunan perjanjian internasional;
- j. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- l. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- m. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEBELAS : Tim Kerja Advokasi Hukum II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf g mencakup bidang kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan, tenaga kesehatan, dan sekretariat jenderal dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum;
- d. pendampingan kasus hukum;

- e. penanganan perkara hukum baik litigasi maupun nonlitigasi;
- f. faslitasi pengelolaan jabatan fungsional analis hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- i. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDUABELAS : Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor HK.02.03/2/1083/2022 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS: Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2024
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

INDAH FEBRIANTI, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR HK.02.03/A.III/0031/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA TUGAS DI
LINGKUNGAN BIRO HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TUGAS
DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM

1. PENGARAH : Kepala Biro Hukum
2. TIM KERJA :
 - a. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I:
 - 1) Ketua : Ani Nurhayati, S.H., M.H.
 - 2) Anggota : a) Fitri Wulandari, S.H.
b) Ery Yuni Wijianti, S.H., M.H.
c) Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, S.H.
d) Devin Catur Pangestu, S.H.
e) Agus Nugroho
 - b. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum II:
 - 1) Ketua : Nursal, S.H, M.Hum
 - 2) Anggota : a) Utami Gita Syafitri, S.H., M.H.
b) Muhammad Alghaffar, S.H.
c) Putraloka Tegar Pinasthika, S.H.
d) Aliefety Putu Garnida, S.K.M., M.H.
e) Mohammad Effendi
 - c. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum III:
 - 1) Ketua : Ali Usman, S.H.
 - 2) Anggota : a) Yoga Nara Yulian, S.H.
b) Endang Kumolosari, S.H.
c) Marhaeni Linda Hapsari, S.H.
d) Agam Ridho Abrori, S.H.
e) R. Fani Fordiatiningrum, A.Md.
 - d. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV:
 - 1) Ketua : Iwan Kurniawan, S.H., M.H
 - 2) Anggota : a) Vera Asmahani, S.Farm
b) Novianto Resipa Sidharta, S.H.
c) Putri Nur Utami, S.H.

- d) Muhammad Fajar Adhdhuha, S.H.
- e) Dwi Sari Rachmawati, S.Hum, M.Hum
- e. Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum V:
 - 1) Ketua : Moch. Mahmudi, S.H., M.I.Kom
 - 2) Anggota :
 - a) Nadia Hapsari, S.H.
 - b) Nina Aryani, S.H., M.H.
 - c) Arief Budiman, S.H.
 - d) Aisha Octarina, S.H.
 - e) Arief Sumantri, S.H.
 - f) Pratikno, A.Md.
- f. Tim Kerja Advokasi Hukum I:
 - 1) Ketua : Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes
 - 2) Anggota :
 - a) Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H.
 - b) Teza Eka Setyawaty, S.H., M.H
 - c) Ira Dian Syafrani, S.H.
 - d) Gunawan Sobara, S.H., M.Kn
 - e) Andita Emirania Husain, S.H.
 - f) Daffa Okta Permana, S.H.
- g. Tim Kerja Advokasi Hukum II:
 - 1) Ketua : Rahmat, S.H., M.H.
 - 2) Anggota :
 - a) Amien Gemayel, S.H., M.H.
 - b) Nany Widiastuti, S.Kom
 - c) Nike Kusuma Dwi Astuti, S.H.
 - d) C. Bramantya Patria Sakti, S.H.
 - e) Daffa Okta Permana, S.H.

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

INDAH FEBRIANTI, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003